



**BUPATI PEMALANG**

Pemalang, 3 Februari 2021

Kepada Yth:

1. FORKOMPIMDA Kabupaten Pemalang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Staf Ahli Bupati Pemalang;
4. Asisten Sekda Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pemalang;
6. Pimpinan Instansi Vertikal di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
7. Kepala BUMN/ BUMD di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
8. Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
9. Pimpinan Ormas Keagamaan/Sosial di Kabupaten Pemalang;
10. Para Pengusaha di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
11. Kades/Lurah se Kabupaten Pemalang.

---

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 050 / 264 / 2021**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN KASUS  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN PEMALANG**

- I. Mendasari:
  - a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  - b. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Jalan.Surohadikusumo No. 1 Pemalang52312 Prov. Jawa Tengah  
Telp.(0284) 321068-321368Faks. (0284) 322229  
Website: [www.Pemalangkab.go.id](http://www.Pemalangkab.go.id)

- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - d. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Tengah;
  - e. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan Dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - g. Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 15 Oktober 2020 Nomor: 445/495/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pemalang;
  - h. Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 188.4/566/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pemalang.
- II. Dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan dalam rangka pengendalian penyebaran kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Pemalang, sehingga perlu peningkatan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- A. Melaksanakan "Gerakan Jateng di Rumah Saja", yaitu gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Pemalang dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran *Covid-19* dengan cara tinggal di rumah/ kediaman/ tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/ kediaman/ tempat tinggal masing masing:
    1. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021.
    2. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan; kebencanaan; keamanan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; perbankan; logistik dan kebutuhan pokok masyarakat; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.
    3. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" sebagaimana dimaksud pada angka 1 di antaranya:
      - a. peniadaan *Car Free Day*;
      - b. penutupan akses pintu masuk Alun-alun termasuk kegiatannya;
      - c. penutupan toko modern/ *mall*, rumah makan;
      - d. penutupan Pedagang Kaki Lima (PKL);
      - e. penutupan pasar;

- f. penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi;
  - g. pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu);
  - h. penutupan tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga/ *fitnes*, dan kegiatan usaha sejenis; serta
  - i. kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan (seperti pendidikan, event, dll).
4. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara masif di Kabupaten Pemalang:
    - a. Operasi yustisi oleh Satpol PP dengan melibatkan Polri/ TNI, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Kesbangpol dan dinas/ instansi lainnya dalam pelaksanaan "Gerakan Jateng di Rumah Saja";
    - b. Camat memerintahkan Kepala Desa/ Lurah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya;
    - c. Kepala Puskesmas mengoptimalkan pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*) dan promosi kesehatan;
    - d. Kepala Desa/ Lurah untuk memaksimalkan peran Satuan Tugas *Jogo Tonggo* dan melakukan operasi pemantauan pelaksanaan "Gerakan Jateng di Rumah Saja" yang dilakukan oleh Anggota Linmas dengan melibatkan Babinkamtibmas dan Babinsa setempat;
    - e. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dimohon bantuannya melakukan sosialisasi "Gerakan Jateng di Rumah Saja";
    - f. Diskominfo melakukan sosialisasi "Gerakan Jateng di Rumah Saja" melalui media cetak, media elektronik dan mobil keliling.
  5. Mendorong penurunan tingkat kasus kematian Covid-19 dengan:
    - a. Percepatan penambahan ketersediaan Tempat Tidur (TT) isolasi dan ICU untuk penanganan Covid-19 di Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta dengan proporsi aman (TT isolasi minimal 30% dari ketersediaan TT dan ketersediaan TT ICU minimal 15 TT);
    - b. Meningkatkan pengoperasionalan tempat isolasi khusus/ terpusat bagi warga menderita Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan untuk dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan fasilitas dan aset Pemerintah Daerah dan hotel.
  6. Dinas Kesehatan melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi sesuai sasaran, target dan tahapan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja pencapaian vaksinasi.
  7. Kepada Kepala Kepolisian Resort Pemalang dan Komandan Komando Distrik Militer 0711 Pemalang dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pemalang.

8. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyediakan layanan informasi/ call center Posko Terpadu Penanganan Covid-19 dan Bencana pada BPBD Kabupaten Pemalang : 0284-323029, 082133716844.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kab. Pemalang.